

**DEPOSITO SEBAGAI SIMPANAN NASABAH
BANK BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998¹**

Oleh: Anjasmara Virgiawan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum penyimpanan deposito nasabah pada bank dan bagaimana akibat hukum terhadap status deposito dari perolehan secara melawan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Deposito sebagai salah satu bentuk penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank, adalah sumber pendanaan bank yang mahal oleh karena kewajiban pembayaran bunganya yang relatif besar dan/atau tinggi dibandingkan bentuk-bentuk simpanan lainnya. Deposito sebagai salah satu bentuk simpanan diatur berdasarkan Hukum Perjanjian di antara nasabah penyimpanan dengan bank. 2. Deposito dapat menjadi sarana penyimpanan dan pengaburan asal muasal sumber dana, oleh karena dapat terjadi deposito berasal dari hasil kejahatan seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), dan lain sebagainya.

Kata kunci: Deposito, Nasabah, Bank, Hukum Perjanjian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perbankan di Indonesia mengenal 2 (dua) sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sistem Perbankan Syariah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kegiatan menghimpun dana dalam bentuk deposito mengandung arti bahwa dana

simpanan pada bank itu terjalin dalam suatu hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang menyimpan dananya tersebut. Hubungan hukum (*rechtsvarhouding/rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum dan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni hak-hak dan kewajiban.³ Bagi nasabah penyimpan dananya pada bank ditentukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Demikian pula bagi bank yang bersangkutan ditentukan sejumlah hak dan kewajibannya.

Hubungan hukum tersebut adalah hukum perjanjian yang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, penyimpanan dana pada bank dalam bentuk deposito dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 7, bahwa "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank."⁴

Hubungan hukum perjanjian dalam penyimpanan dana berupa deposito pada bank, menyebabkan adanya sejumlah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, yaitu hak nasabah penyimpan untuk dapat sewaktu-waktu melakukan penarikan atau pengambilan dananya dan kewajiban bank untuk mencairkan dana berupa deposito yang diminta oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu misalnya bank dapat digugat karena telah ingkar janji/cedera janji (*wanprestasi*).

Dari aspek pertanggungjawaban bank, sudah barang tentu bank tidak mempertanyakan sumber dana deposito nasabah ketika pertama kalinya nasabah menyimpan dananya. Akibat hukum yang terkait bilamana ternyata deposito tersebut berasal dari uang haram seperti hasil tindak pidana korupsi, tentunya tidak sampai merusak kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga perbankan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max K. Sondakh, SH, MH; Roy V. Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101278

³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 174.

⁴ Lihat UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. UU No. 10 Tahun 1998 (Pasal 1 angka 7).

Menurut Yunus Husein,⁵ walaupun dalam perjanjian antara bank dan nasabah tidak dicantumkan klausula mengenai rahasia bank, bank tetap wajib merahasiakan nasabah dan keadaan keuangan nasabahnya. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabahnya untuk menjaga rahasia nasabahnya boleh dikatakan selalu ada dalam praktik perbankan dan usianya sama tuanya dengan sejarah perbankan itu sendiri.

Pengaturan tentang deposito sebagai salah satu bentuk simpanan nasabah pada bank adalah bertolak dari hubungan hukum perjanjian, sehingga kepada para pihak sebagai subjek hukum diikat dengan sejumlah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Di lain pihak, hubungan hukum perjanjian dalam penyimpanan dana berupa deposito tersebut dapat membawa akibat hukum tertentu, apabila asal-usul deposito tidak jelas dan/atau berasal dari dana yang diperoleh secara melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum penyimpanan deposito nasabah pada bank?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap status deposito dari perolehan secara melawan hukum?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶

Penelitian sebagai sumber data sekunder adalah penelitian yang mengandalkan kepustakaan yang diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang⁷

PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Penyimpanan Deposito Pada Bank

Hubungan hukum yang demikian diatur oleh hukum sebagai bagian dari hukum perjanjian (hukum kontrak). Calon nasabah yang hendak menyimpan uangnya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito, maka pengertian deposito itu sendiri menunjukkan pergeseran sekaligus perubahannya, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan dengan nama “deposito berjangka” (Pasal 1 angka 8), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya disebut dengan “deposito” saja (Pasal 1 angka 7).

Sehubungan dengan penyimpanan dana oleh nasabah kepada bank, di dalam pengertian deposito menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, juga terdapat terminologi baru yang tidak ditemukan pada pengertian deposito menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni nasabah penyimpan. Selengkapnya di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dirumuskan bahwa “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.”

Pengertian nasabah penyimpan juga tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, namun ditemukan dan dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada Pasal 1 angka 17, merumuskan bahwa “nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” Unsur utama pada nasabah penyimpan yang terkait dengan pembahasan ini ialah adanya hubungan hukum perjanjian antara bank sebagai tempat dananya disimpan, dengan nasabah penyimpanan itu sendiri.

Hubungan hukum perjanjian dalam penyimpanan dana berbentuk deposito pada khususnya penting dibahas dari aspek hukum perjanjian yang membutuhkan beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerdara, yang pada Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa

⁵ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010, hlm. 47.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁷ *Ibid*, hlm. 38.

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”⁸

Istilah ‘sepakat’ menunjukkan adanya kesepakatan para pihak yang terkait dan/atau terlibat di dalam perjanjian tersebut yang menarik dibahas dalam pembahasan ini, mengingat bagaimana wujud kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan deposito, adalah lebih ditentukan oleh pihak bank sendiri sehingga merupakan suatu perjanjian baku.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dengan bank dalam kaitannya dengan penyimpanan dana berbentuk deposito, pihak bank telah menentukan sejumlah persyaratan dan proseduralnya sendiri tanpa perlu mendapatkan saran atau petunjuk dari pihak nasabah bank tersebut. Hal demikian, menyebabkan keinginan nasabah agar bunga bank untuk deposito diberikan lebih tinggi, adalah pelanggaran yang tidak lazim dilakukan oleh bank, mengingat pemberian bunga deposito dilakukan secara terbuka dan diketahui publik berapa besar bunga deposito untuk jangka waktu misalnya 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan. Belum lagi jika deposito tersebut berbentuk mata uang asing seperti dollar Amerika Serikat US. Dollar).

Kegiatan usaha perbankan sehubungan dengan penghimpunan dana dari masyarakat berbentuk deposito merupakan aspek hukum perjanjian (kontrak) yang menarik dibahas dari penggunaan teknologi informasi dalam perbankan. Teknologi keuangan (*financial technology/fintach*) misalnya, penyetoran dana (uang) pada bank secara elektronik, penarikan dana dari bank secara elektronik, atau pemindahan dana dari bank ke lembaga keuangan lain atau subjek hukum lainnya secara elektronik, akan terkait erat dengan keabsahan atau legalitas tanda tangan dalam rangka pembuktiannya.

Perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan menyebabkan sarana perjanjian melalui kertas yang menjadi sarana konvensional sekarang ini, dihadapkan pada aspek hukum legalitas tanda tangan elektronik tersebut. M. Yahya Harahap,⁹ menerangkan pengertian tanda tangan menurut hukum, bahwa fungsi tanda tangan dalam suatu surat tidak lain daripada memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan.

M. Yahya Harahap lebih lanjut menjelaskan bahwa pada masa sekarang ini berkembang bentuk transaksi baru yang disebut *e-commerce* atau *electronic commerce*. Bentuk transaksi elektronik commerce dilakukan melalui internet, sehingga transaksi jenis ini disebut transaksi dalam dunia maya, dan tanda tangan yang tertera disebut *digital signature* atau tanda tangan digital, dalam bentuk data elektronik (*electronic data*). Berbeda dengan transaksi dalam dunia nyata yang menggunakan kertas (*paper based transaction*), setiap surat atau dokumen yang diterbitkan para pihak atau masing-masing pihak ditandatangani dengan tulisan tangan sendiri oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara. Dalam *paper based contract*, tidak sulit mengidentifikasi penandatanganan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang rumit.¹⁰

Perjanjian atau kontrak yang sebelumnya dibangun atas dasar sistem kertas, kemudian banyak digunakan tanpa kertas (*paperless*), maka penggunaan media elektronik dengan merujuk pada legalitas tanda tangan elektronik, sudah diantisipasi pengaturannya, antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 1 angka 12 merumuskan bahwa “Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 339.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 561.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 563.

elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.”¹¹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan rumusan pada Pasal 1 angka 2, bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dirumuskan pula pada Pasal 1 angka 17, bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Menurut penulis, perbuatan hukum perjanjian secara konvensional lazimnya dilakukan oleh para pihak yang bersepakat mengikatkan dirinya secara bersama-sama baik melalui berhadapan maupun dalam suatu forum bersama, untuk melakukan penandatangan terhadap materi perjanjian tersebut. Namun, tanda tangan elektronik, dapat saja terjadi para pihak tidak bersama-sama baik berhadapan maupun dalam satu forum/ruangan untuk menandatangani. Dapat saja satu pihak berada di kota lain, bahkan berada di negara lainnya.

Dari perspektif hukum perjanjian, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ialah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.” Mereka ini menunjukkan adanya para pihak, telah melakukan perbuatan hukum dalam membuat kontak (perjanjian tertulis) harus sama-sama memberikan dan meminta dipenuhinya hak dan kewajibannya. Kontraknya sendiri merupakan suatu “piagam” yang menjadi dasar sekaligus pedoman bagi para pihak dalam melakukan perjanjian itu. Oleh karena itu, selama kontrak *e-commerce* telah memenuhi kesepakatan para pihak dan telah tertuang secara nyata (tertulis), maka hukum kontrak *e-commerce* tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur pertama syarat sahnya perjanjian tersebut.¹²

Hukum perbankan yang menegaskan bahwa hubungan hukum para pihak dalam penyimpanan dana, khususnya berbentuk

deposito adalah suatu hubungan hukum perjanjian maka konsekuensinya ialah penarikan deposito memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda misalnya dari penarikan giro yang dapat dilakukan setiap saat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, merumuskan pada Pasal 1 angka 6, bahwa “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.”

B. Akibat Hukum Status Deposito dari Perolehan Secara Melawan Hukum

Penyimpanan dana nasabah di bank seringkali dihadapkan pada beberapa permasalahan, yang pertama, dari pihak bank itu sendiri, dan yang kedua, istilah datang dari pihak nasabah penyimpan. Pada pertama, yaitu masalah yang disebabkan oleh bank, terjadi seperti penggelapan dana simpanan nasabah oleh karyawan bank itu sendiri.

Menurut Marwan Efendy,¹³ terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung dan Hoge Raad yang merumuskan pengertian ‘penggelapan’, antara lain sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Putusan MA No. 618/K/Kr/1984 tanggal 17 April 1985, penjualan barang-barang jaminan milik saksi oleh terdakwa tanpa izin saksi merupakan penggelapan;
- b) Berdasarkan Putusan MA No. 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, unsur memiliki dalam pasal ini, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda itu;
- c) Berdasarkan Putusan MA No. 242 K/Kr/1957 tanggal 8 Februari 1958, penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat keperdataan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan;
- d) Berdasarkan Arrest Hoge Raad, 31 Desember 1931, N.J. 1932, 546.W. 12418 dan 18 Juni 1928, N.J. 1928, 1545. W., 11873, yang dimaksud dengan “berada di bawah kekuasaannya” berarti bahwa si

¹¹ Lihat UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 1 angka 12).

¹² Rasa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 9

¹³ Marwan Efendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 44.

pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

- e) Berdasarkan Arrest Hoge Raad, 21 Maret 1927, N.J. 1927, 450. W., 11660, seorang Bendahara yang dengan syarat-syarat tertentu hanya boleh membayar uang gajinya dari uang kas, telah melakukan penggelapan apabila ia mengeluarkan uang dari kas sebesar gajinya bagi dirinya tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menentukan pada Pasal 49 ayat (1) bahwa "Anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses pelaporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam pidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).¹⁴

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) tersebut adalah ketentuan yang melarang dan mengancam pidana penjara dan denda dalam hal penggelapan dana yang disimpan oleh nasabah bank pada suatu bank. Penggelapan tersebut

mengandung arti bahwa objek tindak pidana sudah berada dalam kekuasaan, selain penerapan hukum pidana terhadap penggelapan dana simpanan nasabah pada bank, juga dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum atas dasar wanprestasi, oleh karena hubungan antara nasabah penyimpan dengan bank adalah hubungan hukum perjanjian.

Munir Fuady,¹⁵ menjelaskan, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa tuntutan atau gugatan keperdataan oleh karena simpanan deposito tidak dapat ditarik oleh pemiliknya terjadi oleh karena pihak bank telah melanggar isi perjanjian, misalnya yang menentukan bahwa deposito dapat ditarik setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan mengendap di bank, sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dari sisi lainnya, pembahasan tentang asal muasal deposito itu sendiri, apakah berasal dari pendapatan atau perolehan secara wajar dan tidak melanggar hukum, misalnya deposito yang ternyata berasal dari harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) maupun hasil tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, merumuskan pada Pasal 1 angka 5, bahwa "transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpan dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pula transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan

¹⁴ Lihat UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 49 ayat (1))

¹⁵ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 407

- transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.¹⁶

Manakala asal muasal atau dana deposito berasal dari hasil tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, dan lain-lainnya, maka asal muasal dana deposito tersebut akan terjaring oleh kekuatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, menyatakan bahwa "Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Pemalsuan uang;
- s. Perjudian;
- t. Prostitusi;
- u. Di bidang perpajakan;
- v. Di bidang kehutanan;
- w. Di bidang lingkungan hidup;
- x. Di bidang kelautan dan perikanan; atau

- y. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia."

Berdasarkan hasil tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, maka tindak pidana di bidang perbankan dapat menjadi bagian dari tindak pidana yang diancam hukuman pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kejahatan perbankan, seperti simpanan nasabah bank berbentuk deposito yang ternyata merupakan hasil tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut terkait erat dengan upaya mengaburkan asal usul harta berbentuk deposito yang banyak dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Praktik pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada orang yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu, pencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Terhadap dana berbentuk deposito yang ternyata dan terbukti di kemudian hari sebagai hasil tindak pidana pencucian uang, seperti hasil korupsi, dalam praktiknya pelaku tindak pidana korupsi berusaha menghilangkan jejak, mengaburkan status kepemilikan deposito bahkan menggunakan nama orang atau perusahaan yang dipercayai sebagai sarana guna penyimpanan dana berbentuk deposito tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Deposito sebagai salah satu bentuk penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank, adalah sumber

¹⁶ Lihat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 5).

pendanaan bank yang mahal oleh karena kewajiban pembayaran bunganya yang relatif besar dan/atau tinggi dibandingkan bentuk-bentuk simpanan lainnya. Deposito sebagai salah satu bentuk simpanan diatur berdasarkan Hukum Perjanjian di antara nasabah penyimpanan dengan bank.

2. Deposito dapat menjadi sarana penyimpanan dan pengaburan asal muasal sumber dana, oleh karena dapat terjadi deposito berasal dari hasil kejahatan seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Pembaruan hukum perbankan memerlukan upaya untuk mengatur lebih jelas persyaratan dalam penyimpanan dana masyarakat pada bank.
2. Perlu dipertegas bahwa rahasia bank tidak bersifat mutlak/absolut, oleh karena untuk kepentingan penyidikan dan perpajakan, maka rahasia bank dapat diterobosi melalui prosedur tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Asikin Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Badruzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Echols John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Efendy Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012.
- Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Husein Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010.
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Raditio Rasa, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sembiring Santosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Sjawia Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Susilo Y. Sri, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Suyatno Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Website

“Bank”, dimuat pada: wikipedia.org. diakses tanggal 10 Oktober 2017.

“Deposito” dimuat pada: www.ceramah.com. diakses tanggal 10 Oktober 2017